



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

Kepada
Yth . Daftar Terlampir
Di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 000.1.5/IOS /PM/VII/2014

TENTANG

**PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1/2819/SJ tanggal 21 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio dengan mempertimbangkan adanya situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) *poliomyelitis* atau penyakit polio pada 7 (tujuh) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan, serta terdapat 32 Provinsi dengan 399 Kabupaten/Kota yang memiliki resiko tinggi polio, perlu dilakukan pemberian imunisasi secara masif melalui kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio dengan cakupan tinggi dan merata.

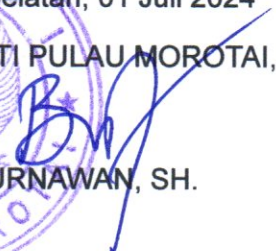
1. Untuk memutus transmisi virus polio dengan pemberian polio tetes dengan sasaran anak usia 0-7 Tahun (0 hari – 7 tahun 11 Bulan 29 Hari) tanpa melihat status imunisasi sebelumnya dengan target cakupan 100%.
2. PIN Polio Tahap 2 dilaksanakan serentak mulai tanggal 23 Juli 2024 di semua Posyandu, TK, PAUD, SD/MI sederajat (Siswa Kelas 1) dan semua layanan imunisasi di Kabupaten Pulau Morotai untuk Dosis Pertama dilaksanakan 1 (satu) pekan 23-30 Juli 2024 dan 1 (satu) minggu untuk *Sweeping*. Sementara untuk dosis ke 2 (dua) diberikan minimal 2 (dua) minggu setelah dosis pertama.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada :

1. Dinas Kesehatan agar melaksanakan kegiatan PIN pemberian Imunisasi Polio tetes sesuai dengan petunjuk teknis dan berkoordinasi dengan seluruh jajaran dan lintas sektor terkait.
2. TNI-POLRI di Kabupaten Pulau Morotai untuk mendukung pelaksanaan PIN Polio Tahun 2024 di wilayah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dinas Pendidikan agar mengarahkan sekolah–sekolah PAUD/TK dan SD untuk mendukung dan berkoordinasi dengan puskesmas untuk pelaksanaan PIN imunisasi Polio tetes di Institusi masing-masing.
4. Kementerian Agama kabupaten agar mengarahkan Madrasah Ibtidaiyah serta pesantren yang memiliki santri umur dibawah 8 tahun untuk mendukung dan berkoordinasi dengan Puskesmas untuk pelaksanaan PIN pemberian Imunisasi Polio tetes di Institusi masing-masing.
5. Camat–camat memastikan pelaksanaan PIN pemberian Imunisasi polio tetes diterima oleh masyarakat dan tepat sasaran.
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan PIN pemberian Imunisasi Polio Tetes dengan baik dalam bentuk memobilisasi warga yang memiliki anak usia dibawah 8 Tahun.
7. Bagian Humas, Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah untuk menyebarkan informasi tentang bahaya polio dan pentingnya tetes manis pencegahan polio serta tanggal dan tempat pelaksanaan.
8. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, KNPI, Pendamping Desa/Kecamatan dan lintas sektor lainnya di Kabupaten Pulau Morotai agar memberikan dukungan dalam hal mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya imunisasi polio tetes dan mobilisasi sasaran imunisasi polio tetes ke Pos Pelayanan Imunisasi Baik Posyandu, Puskesmas maupun sekolah melalui khutbah/ceramah atau pengumuman masjid/gereja/tempat ibadah lainnya, majelis ta'lim dan edukasi lainnya.
9. Kepala Puskesmas memastikan pelaksanaan PIN Polio 2024 berjalan dengan baik dengan mempersiapkan tenaga Kesehatan, kader posyandu, ketersediaan vaksin dan logistik untuk pelaksanaan PIN Polio dan melaporkan secara berjenjang kedinas Kesehatan kabupaten jumlah sasaran yang sudah di PIN polio per hari kemudian diinput di Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) serta melaksanakan pengawasan secara komprehensif selama pelaksanaan PIN Polio.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Morotai Selatan, 01 Juli 2024
Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

BURNAWAN, SH.



LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 000.1.5/105/PM/VII/2014
PERIHAL PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI
NASIONAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA POLIO

Daftar tujuan surat edaran kegiatan pelaksanaan PIN Pemberian Imunisasi Polio tetes:

1. Kepala Kepolisian Resort Pulau Morotai;
2. Kepala Komando Distrik Militer 1514 Pulau Morotai;
3. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Leo Wattimena Pulau Morotai;
4. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Pulau Morotai;
5. Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai;
6. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Pulau Morotai;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
9. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulau Morotai;
11. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pulau Morotai;
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pulau Morotai;
13. Camat Se-Kabupaten Pulau Morotai;
14. Kepala Desa Se-Kabupaten Pulau Morotai
15. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Pulau Morotai.